

MONEY LAUNDERING

Penulis

Arie Kartika SH.,MH

Diterbitkan oleh:

Universitas Medan Area Press

MONEY LAUNDERING

Penulis : Arie Kartika SH.,MH

Desain Cover : Dr. M. Khahfi Zuhanda, S.Si.,M.Si

Edit Layout : Arie Kartika SH.,MH

Editor : M. Zulkarnain Lubis, S.H.

Copyright@2025

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ISBN:

Diterbitkan oleh:

[Universitas Medan Area Press](#)

Address: Jalan Kolam Nomor 1, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan,

Deliserdang, Sumatera Utara

Telephone:061-7366878,

e-mail: pghc@uma.ac.id

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga buku ajar ini dapat diselesaikan dan tidak lupa pula sholawat beriringan salam saya sampaikan Nabi Muhammad SWA beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah berhasil membangun umat Islam dengan *Iqra*'nya sehingga telah banyak lahir para pemikir, Ilmuwan, para Ulama, filsuf yang menjadi pelita ilmu pengetahuan ditengah keringnya nuansa akademis keilmuan ketika itu.

Alhamdulillah setelah melalui proses waktu yang lumayan panjang akhirnya buku ajar yang sederhana ini selesai dibuat ditengah-tengah kesibukan penulis dengan aktifitas pekerjaan yang sangat padat. Buku ajar ini berjudul *Money Laundering* dibuat berdasarkan kebutuhan mahasiswa untuk mendapatkan bahan-bahan referensi yang terkait dengan Mata Kuliah "Hukum Money Laundering". Hadirnya buku ajar yang sangat sederhana ini diharapkan mampu membantu dosen dalam proses pengajaran, memudahkan penyajian materi, membimbing mahasiswa belajar dengan waktu yang banyak, dan menumbuhkan motivasi mahasiswa dalam pengembangan diri terutama dalam memahami materi. Meskipun diakui bahwa buku ajar ini masih terdapat kekurangan-kekurangan oleh karena itu penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk lebih memperkaya khasanah isi buku ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas kepercayaan yang diberikan kepada penulis sebagai Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Money Laundering serta dukungan untuk terbitnya buku ajar ini. Semoga buku ajar ini dapat memberikan pencerahan dan manfaat kepada para mahasiswa/i.

Medan, Mei 2025

Penulis

Arie Kartika, SH., MH

SINOPSIS

Buku “Money Laundering” karya Arie Kartika, SH., MH., merupakan buku ajar yang komprehensif mengenai tindak pidana pencucian uang, khususnya dalam konteks hukum Indonesia. Buku ini dirancang sebagai referensi utama bagi mahasiswa yang mempelajari mata kuliah Hukum Money Laundering. Buku ini terdiri dari enam bab utama yang secara sistematis membahas aspek konseptual, historis, regulasi, kelembagaan, penegakan hukum, hingga perampasan aset terkait tindak pidana pencucian uang. Bab I menguraikan definisi pencucian uang dari berbagai perspektif, baik secara etimologis, akademis, maupun menurut peraturan perundang-undangan. Ditekankan bahwa pencucian uang adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan agar tampak legal, sehingga pelaku dapat menikmati hasil kejahatan tersebut tanpa terdeteksi; Bab II membahas kerangka internasional dalam pemberantasan pencucian uang, terutama peran *Financial Action Task Force* (FATF) sebagai lembaga global yang menetapkan standar dan rekomendasi anti-money laundering (AML); Bab III mengupas tuntas regulasi nasional yang mengatur tindak pidana pencucian uang, termasuk Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dan peraturan lain yang relevan. Diterangkan pula konsep tindak pidana asal (*predicated crime*), jenis-jenis tindak pidana pencucian uang, unsur-unsur delik, strategi “follow the money” dalam penanganan kasus, serta sanksi pidana yang diatur dalam KUHP terbaru (UU No. 1 Tahun 2023); Bab IV menjelaskan sejarah, kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang PPATK sebagai lembaga utama dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia. Struktur organisasi PPATK, peran Komite Koordinasi Nasional, serta konsep transaksi keuangan mencurigakan (TKM) juga dibahas untuk memberikan gambaran utuh tentang mekanisme pengawasan dan pelaporan; Bab V membahas prinsip-prinsip penegakan hukum, proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia; dan Bab VI sebagai bab terakhir fokus pada konsep, urgensi, jenis, dan mekanisme hukum perampasan aset hasil kejahatan, tantangan implementasi di lapangan, serta studi kasus nyata sebagai ilustrasi penerapan teori dalam praktik.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | iii |
| SINOPSIS | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Definisi Pencucian Uang..... | 1 |
| B. Sejarah Pencucian Uang..... | 4 |
| C. Tahapan-Tahapan Pencucian Uang..... | 6 |
| D. Modus Operandi Pencucian Uang..... | 8 |
| E. Faktor-Faktor Maraknya Aktivitas Pencucian Uang..... | 12 |
| F. Ragam Dampak Yang Muncul Akibat Pencucian Uang..... | 14 |
| G. Urgensi Kriminalisasi terhadap Pencucian Uang..... | 17 |
| BAB II REZIM ANTI PENCUCIAN UANG INTERNASIONAL | |
| A. Pendahuluan | 19 |
| B. <i>Financial Action Task Force</i> (FATF) | 19 |
| C. Instrumen Internasional yang Mendorong Pemberantasan Pencucian Uang..... | 21 |
| BAB III PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA | |
| A. Pendahuluan | 25 |
| B. Peraturan Perundang-Undangan terkait Pencucian Uang | 26 |
| C. Tindak Pidana Asal (<i>Predicated Crime</i>) dalam Undang-Undang TPPU | 27 |
| D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang | 39 |
| E. Rumusan Delik dan Unsur-Unsur dalam Tindak Pidana Pencucian Uang | 43 |
| F. <i>Follow the Money</i> dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang | 50 |
| G. Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang | 52 |
| H. Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang | |

| | |
|--|----|
| Kitab Undang-Undang Hukum Pidana | 55 |
|--|----|

**BAB IV PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
DI INDONESIA**

| | |
|---|----|
| A. Sejarah singkat Pembentukan PPATK..... | 61 |
| B. Kedudukan PPATK..... | 61 |
| C. Tugas, Fungsi dan Wewenang PPATK..... | 62 |
| D. Struktur Organisasi PPATK..... | 65 |
| E. Sekilas tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang..... | 68 |
| F. Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) | 70 |

BAB V PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Penegakan Hukum..... | 75 |
| B. Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang | 76 |
| C. Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan..... | 77 |
| D. Faktor-Faktor Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang..... | 84 |

BAB VI PERAMPASAN ASET NEGARA HASIL TINDAK PIDANA

| | |
|--|----|
| A. Pengertian dan Urgensi Perampasan Aset..... | 88 |
| B. Jenis-jenis Perampasan Aset | 89 |
| C. Mekanisme Hukum Perampasan Aset | 90 |
| D. Tantangan dalam Implementasi | 92 |
| E. Studi Kasus | 94 |

| | |
|----------------------------|------------|
| Daftar Pustaka..... | 105 |
|----------------------------|------------|